

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum dimana kehidupan masyarakatnya diikat dan diatur oleh keberadaan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat mengikat semua warga dan memberikan batasan serta menjamin kesejahteraan melalui berbagai produk-produk hukumnya. Salah satu contoh produk hukum yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang penegakannya dilakukan oleh peradilan pidana dan diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup seluruh tahapan atau prosedur acara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi). Selain itu, KUHAP juga mengatur tentang proses upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum.¹

Dalam sistem hukum acara pidana, terdapat aturan yang mengatur tentang sistem pembuktian yang menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan nasib seorang terdakwa dalam persidangan. Apakah terdakwa bersalah atau tidak, dapat ditentukan sesuai dengan apa yang diajukan dalam dakwaan oleh

¹ Andi Muhammad Sofyan. 2014. "Hukum Acara Pidana". Jakarta: Kencana, hlm. 2.

Penuntut Umum. Proses pembuktian ini adalah inti dari persidangan di pengadilan umum di Indonesia, yang bertujuan untuk mencari kebenaran substansial. Proses pembuktian ini mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang, khususnya Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim hanya dapat memidana terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah dalam tindak pidana tersebut.

Disamping itu, Pasal 184 KUHAP juga menyebutkan lima jenis bukti yang digunakan dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saat mengadili suatu kasus, seorang Hakim mengekspos fakta-fakta dengan menggunakan bukti yang dianggap sah berdasarkan undang-undang, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, Hakim tidak dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika tidak ada minimal dua alat bukti atau tambahan fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *Amicus Curiae* semakin sering muncul dalam perkembangan proses pembuktian di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* adalah sebuah konsep hukum yang berasal dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Amicus Curiae*, atau biasa disebut sebagai "sahabat peradilan," adalah pendapat dari individu, kelompok, atau organisasi yang tidak terlibat sebagai pihak dalam persidangan,

namun memiliki ketertarikan khusus terhadap kasus yang sedang disidangkan.² Ketika *Amicus Curiae* diwakili oleh lebih dari satu orang atau kelompok, mereka disebut sebagai *Amicus Curiae*, sedangkan proses pengajuannya disebut sebagai Amici(s).³ Penggunaan *Amicus Curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Penggunaan *Amicus Curiae* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam proses pemeriksaan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan dalam suatu kasus.

Adanya *Amicus Curiae*, memberikan kesempatan bagi individu atau sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan untuk membagikan data ataupun fakta-fakta hukum dalam perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Tujuan dari *Amicus Curiae* adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kasus yang sedang disidangkan di pengadilan. Fungsinya bukan untuk campur tangan dalam masalah tersebut, melainkan hanya memberikan pendapat atau opini yang berhubungan dengan fakta dan isu hukum yang relevan, serta menjelaskan isu-isu secara faktual.

Secara umum lembaga-lembaga yang focus pada isu-isu sosial dan kemanusiaan sering menggunakan *Amicus Curiae* untuk memberikan dukungan hukum dengan menyampaikan penjelasan tentang fakta-fakta hukum dalam sebuah kasus⁴. Penjelasan yang diberikan dalam bentuk surat

² Wicaksana, D.A *et.al.* 2018. "Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meilana. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia". Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPIFHUI)

³ Andi Muhammad Sofyan, *loc. cit.*

⁴ Ma'ruf, Nia Juniawati. 2018. "Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga dijelaskan secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya selama ini banyak dierikan dalam bentuk surat atau tertulis (*Amicus Brief*).⁵

Pengaturan mengenai *Amicus Curiae* tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam KUHP maupun KUHPA sebagai hukum materiil dan hukum formil dari pelaksanaan hukum pidana. Yang berarti, secara yuridis formal keberadaan *Amicus Curiae* belum diakomodir sama sekali secara *ekspresif verbis* sebagai para pihak yang dapat berada dalam persidangan, namun secara faktual di persidangan keberadaan *Amicus Curiae* benar telah ada dan diterima kehadirannya tersebut oleh Majelis Hakim di dalam peradilan di Indonesia. Melihat beberapa putusan perkara yang ada, pendapat dari *Amicus Curiae* terhadap substansi perkara yang sedang diperiksa di persidangan bahkan juga sering digunakan oleh pihak terdakwa dalam menyusun argumen pembuktian, nota keberatan, memori banding, hingga memori kasasi maupun oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai bahan untuk mempertimbangkan serta mengadili perkara yang dituangkan ke dalam pertimbangan hukumnya. Dengan kata lain, *Amicus Curiae* juga masuk ke dalam aspek pembuktian untuk secara langsung maupun tidak langsung turut menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan benar bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁵ Siti Aminah. 2014. "Menjadi Sahabat Keadilan (Panduan Menyusun *Amicus Brief*)". Jakarta: The Indonesian Legal resource Centre (ILRC), hlm. 11.

Peran *Amicus Curiae* yang bukan sebagai para pihak di persidangan menjadikan keberadaannya bukan sebagai salah satu dari kelima alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, dengan telah adanya *Amicus Curiae* dalam peradilan maka keberadaannya wajib dianggap sebagai suatu fakta persidangan yang pada praktiknya juga digunakan oleh para pihak dalam mendukung proses pembuktian perkara.

Salah satu contoh penggunaan *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia adalah dalam kasus Prita Mulyasari yang diajukan oleh Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui surat, serta dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Meliana pada tahun 2018 yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI UI) ke Pengadilan Negeri Medan. Selain itu, *Amicus Curiae* juga diajukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1495/PID.SUS/2020/PT.MDN atas nama Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, SH.I yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebenarnya kehadiran *Amicus Curiae* di dalam perkara *a quo* telah ada sejak proses persidangan Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* menerima pendapat dari *Amicus*

Curiae tersebut dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu alat bukti surat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menjadikan *Amicus Curiae* sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya sama sekali. Dalam hal tersebut, *Amicus Curiae* kembali muncul di dalam Putusan tingkat banding perkara *a quo* yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding dalam putusannya merubah status terdakwa dari yang sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ITE menjadi menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dengan dijadikannya pendapat *Amicus Curiae* sebagai poin alasan memori banding oleh pihak Terdakwa dan selanjutnya juga dimasukkannya poin tersebut ke dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pengadilan tinggi perkara *a quo* yang secara langsung maupun tidak langsung juga telah mempengaruhi putusan pengadilan dari yang menyatakan terdakwa bersalah menjadi tidak bersalah, membuktikan bahwa benar *Amicus Curiae* patut diperhitungkan sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1495/PID.SUS/2020/PT.MDN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana peran atau kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan *Amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara Putusan Nomor: 1495/PID.SUS/2020/PT.MDN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian perkara Putusan Nomor: 1495/PID.SUS/2020/PT.MDN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi peneliti lainnya khususnya mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan tentang *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana dan pengaruhnya terhadap kebijakan penuntutan.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan diharapkan dapat memberikan wawasan dalam ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana dan pengaruhnya terhadap kebijakan penuntutan, sehingga tidak timbul adanya kekaburan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede Edi Praditha, yang berjudul "Bagaimana *Amicus Curiae* Berperan dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dijelaskan tentang posisi *Amicus Curiae* di sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis dari berbagai sumber tulisan, serta mengkaji hukum yang berlaku, seperti KUHP dan KUHPA. Hal yang membedakan dengan penelitian oleh penulis yaitu

dalam pembahasannya hanya berfokus pada kedudukan *Amicus Curiae* tanpa mengkaitkan dengan suatu kasus atau putusan.

Ada penelitian lain yang dilakukan oleh Linda Ayu Pralampita, dalam sebuah jurnal yang berjudul "Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Penelitian ini mirip dengan yang sebelumnya disebutkan, yang juga membahas tentang posisi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian oleh penulis yakni tidak mengaitkan dengan salah satu kasus atau putusan pengadilan.

Penelitian lainnya yaitu jurnal oleh AAA. Ngurah Tini R.G. dan I Gusti Bagus Y. S., yang berjudul Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual. Penelitian ini membahas tentang aturan atau kedudukan *Amicus Curiae* di Indonesia dan sama-sama mengaitkan dengan contoh kasus. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah *Amicus Curiae* terhadap anak pelaku pelecehan seksual, sedangkan dalam penelitian oleh penulis yakni *Amicus Curiae* dalam Putusan Nomor: 1495/Pid.Sus/2020/Pt.Mdn. Penjelasan secara singkat dan ringkas telah penulis klasifikasikan dalam Tabel 1.

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewa Gede Edi Praditha, 2023 (Jurnal). “Posisi <i>Amicus Curiae</i> Dalam Tata Peradilan Indonesia”.	Penelitian hukum normatif yang membahas terkait kedudukan <i>Amicus Curiae</i> di Indonesia.	Penelitian hanya meneliti terkait kedudukan <i>Amicus Curiae</i> tanpa dikaitkan dengan suatu kasus.
2.	Linda Ayu Pralampita, 2020, (Jurnal). “Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”.	Penelitian hukum normatif yang membahas bagaimana kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam peradilan di Indonesia	Penelitian hanya meneliti bagaimana kedudukan <i>Amicus Curiae</i> tanpa dikaitkan dengan suatu putusan pengadilan.
3.	AAA. Ngurah Tini R.G. dan I Gusti Bagus Y. S., 2024, “Tinjauan Yuridis Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual”. (Jurnal).	Penelitian hukum normatif yang membahas aturan tentang <i>Amicus Curiae</i>	Penelitian ini membahas pengaturan <i>Amicus Curiae</i> dalam tindak pidana dan penjatuhan pidana anak pelaku pelecehan seksual.

Tabel 1. Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas isu dan keterkaitan dengan studi kasus dalam skripsi atau penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memilih isu tersebut sebagai folus utama dalam skripsinya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang artinya melakukan penelitian dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder⁶. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab masalah hukum yang muncul.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

1.6.2 Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terdapat sangkut paut dengan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat". Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁷Peter Mahmud Marzuki. 2007. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm.35

permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan hukum dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Topik utama penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaturan *Amicus Curiae* di dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimana cara menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada, tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini mengambil contoh kasus pelanggaran UU ITE dalam Putusan Nomor: 1495/Pid.Sus/2020/Pt.Mdn.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, menjadi sumber utama, dan didapatkan melalui penelitian langsung di lapangan. Data primer ini bisa didapat melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan mereka yang terlibat.⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, atau dokumen lainnya, dan dalam konteks kekuatannya untuk mendukung argumen, dianggap sebagai informasi yang lebih terbatas.⁹ :

⁸ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.16

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang memberikan penjelasan tentang materi hukum utama, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, sumber online, majalah, koran, artikel, dan pendapat dari ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian (Doktrin Hukum), serta sumber hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dikenal sebagai bahan

acuan atau referensi hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum yang memuat informasi relevan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode studi kepustakaan atau *library research* yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur bukubuku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baham hukum primer, sekunder, dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui tahap berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena yang diperoleh dari pengamatan lapangan, kemudian diurai secara deskriptif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang penulis tulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dengan berdasarkan standar penataan guna menyuguhkan bocoran penulisan hukum dengan tujuan memudahkan dalam menyerap esensi isinya. Kontekstual penulisan hasil penelitian ini diklasifikasikan menjadi sejumlah bab yang berisi satu hingga beberapa subbab di

dalamnya. Skripsi berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1495/PID.SUS/2020/PT MDN)**” terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang menjabarkan tentang topik. Bab pertama terbagi lagi dalam sejumlah subbab diantaranya latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, serta metode penelitian yakni normatif.

Bab kedua, berupa pembahasan tentang kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia, yang pada dasarnya *Amicus Curiae* belum memiliki kekuatan hukum yang pasti namun pada praktiknya di Indonesia konsep ini digunakan di beberapa kasus di peradilan.

Bab ketiga, menelaah terkait pelaksanaan dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 1495/PID.SUS/2020/PT MDN, yang diketahui terdapat sangkut paut penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktiannya.

Bab keempat adalah bab penutup dari penulisan proposal skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan an saran-saran yang dianggap perlu.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum *Amicus Curiae*

A. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae ini awalnya lahir, berkembang, dan dipraktikkan di Hukum Romawi Kuno yang terwujud dari adanya *consilium* atau sekelompok orang yang berperan sebagai penasihat independen Kerajaan dengan memberikan pengarahan sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek tentang kehidupan di Roma. Kemudian konsep ini berjalan seiring berkembangnya peradaban hingga akhirnya konsep *Amicus Curiae* digunakan oleh negara-negara *anglo-saxon* atau yang menganut sistem hukum *common law*.¹⁰ Dalam perkembangannya hingga saat ini, seluruh negara *common law* mengakui keberadaan *Amicus Curiae*, misalnya Amerika, Australia, Kenya, maupun Inggris. Di Amerika Serikat bahkan sejak abad ke-20 *Amicus Curiae* memerankan peran strategis dalam penanganan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan sipil, dimana lebih dari 90% (sembilan puluh persen) perkara-perkara yang masuk ke *Supreme Court of The United State* yang berkaitan dengan hak sipil terdapat partisipasi dari para sahabat pengadilan.

¹⁰ Nia Juniawati Ma'ruf dalam Fadil Aulia. 2019. "Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* sebagai Alat Bukti Surat pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia". Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.2

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *Amicus Curiae* semakin umum, bahkan beberapa negara seperti Inggris dan Kanada memberikan perhatian khusus terhadapnya. Di sana, hakim bisa memilih *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian demi membantu memutuskan kasus-kasus yang sedang dihadapi di pengadilan.¹¹

Mengacu pada sejarah *Amicus Curiae* yang sudah dijelaskan diatas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah disebabkan oleh beberapa hal, yakni:¹²

- a. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;
- b. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya;
- c. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari suatu keputusan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum maupun dalam hal ekonomi.

B. Pengertian Amicus Curiae

Amicus Curiae merupakan istilah hukum yang berasal dari Bahasa latin “*friend of the court*” atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai “Sahabat Pengadilan”, merupakan praktik hukum

¹¹ Steven Kochevar. 2013. “*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*”. New haven: The Yale Law Journal, Cambridge, hlm.1653

¹² Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm. 12

oleh pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis untuk memeriksa dan mengklarifikasi perkara. Berbeda dengan pihak intervensi, keterlibatan *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan pendapat yang nantinya digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara.

Pengertian *Amicus Curiae* dalam hukum Indonesia belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya belum ada dasar hukum yang jelas untuk penggunaannya di Indonesia. Definisi *Amicus Curiae* dapat ditemukan dalam berbagai kamus hukum internasional dan juga dalam pandangan para ahli hukum. Menurut Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dalam informasi yang mereka sampaikan, *Amicus Curiae* adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu kasus hukum, namun memiliki minat atau kepedulian terhadap kasus tersebut. Mereka memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan yang mengadili kasus tersebut, baik atas inisiatif mereka sendiri maupun atas permintaan pengadilan. Meskipun informasi yang mereka berikan dianggap penting oleh pihak yang memberikannya, keputusan untuk menggunakannya sepenuhnya ditentukan oleh

pengadilan. Secara prinsip, Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk mempertimbangkannya dalam putusan mereka.¹³

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Amicus Curiae* merupakan sebuah inisiatif atau sebuah institusi dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan intervensi atau informasi kepada pengadilan, dengan harapan memperbaiki kesalahan pemikiran hakim atau memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan putusan.

1.7.2 Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan adalah cara penyelesaian kasus mulai dari orang yang merasa dirugikan atau diduga melakukan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoprasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan gabungan kata "sistem" dan "peradilan pidana". Konsep "sistem" mengacu pada keterkaitan antara beberapa unsur untuk mencapai tujuan tertentu.

¹³ Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2017. "Tentang *Amicus Curiae* atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung". Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang. 2009. "Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)". Bandung: Widya Padjajaran, hlm.51

Secara etimologis, "sistem" merujuk pada penyatuan bagian-bagian yang terhubung secara teratur untuk membentuk keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" adalah proses pemeriksaan kasus pidana dengan tujuan memberi hukuman atau membebaskan terdakwa dari tuduhan pidana. Dalam konteks peradilan pidana, implementasinya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana. Tujuan akhir dari sistem ini terkait dengan proses peradilan pidana, dan dijalankan melalui Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana dijelaskan sebagai cara pelaksanaan administrasi dalam hukum pidana. Ini melibatkan interaksi antara undang-undang, praktik administratif, dan norma-norma sosial. Konsep sistem ini mencakup proses interaksi yang disusun secara logis dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun dengan segala keterbatasannya.¹⁵

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, dibawah ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

1. Muladi¹⁶, Pengertian sistem harus dipahami dalam dua konteks: sebagai sistem fisik, yaitu kumpulan elemen yang bekerja bersama secara terpadu untuk mencapai suatu

¹⁵ Anthon F Susanto. 2004. "Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana". Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 74

¹⁶ Muladi. 1995. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm.3

tujuan, dan sebagai sistem abstrak, yaitu kumpulan gagasan yang tersusun secara teratur dan saling bergantung satu sama lain.

2. Marjono Reksodipoetro¹⁷, memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan
3. Ramigton dan Ohlin¹⁸, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dapat dipahami sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap administrasi peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil dari interaksi antara hukum, praktik administratif, serta norma-norma sosial dan perilaku. Konsep sistem ini mencerminkan suatu proses interaksi yang disusun secara rasional dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, walaupun dengan segala keterbatasannya.

Berbagai sudut pandang mengenai sistem peradilan pidana, atau *criminal justice system*, memiliki dimensi yang berbeda sesuai dengan perspektif yang beragam. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan

¹⁷ Mardjono Reksodipoetro. 2020. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)". Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

¹⁸Ramigton dan Ohlin dalam kutipan Romli Atmasasmita. 2010. "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 2.

Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ Menanggulangi berarti mengendalikan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap tindakan kejahatan tertentu atau membiarkannya terjadi. Toleransi tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan akan selalu ada selama masih ada manusia didalam masyarakat. Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.²⁰ Oleh karena itu berhubungan erat dengan peraturan itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Proses penegakan hukum sangat terkait dengan ketiga aspek ini: norma hukum atau undang-undang (aspek substansial atau normatif), lembaga, struktur, dan aparat penegak hukum (aspek struktural atau institusional dengan prosedur administratifnya), serta nilai-nilai budaya hukum (aspek kultural). Nilai-nilai "budaya hukum" dalam penegakan hukum lebih menekankan pada filosofi

¹⁹ Romli Atmasasmita. 1996. "Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme". Jakarta: Bina Cipta, hlm.15.

²⁰ Mardjono Reksodipoetro. 1994. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana", hlm. 140

hukum, nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, kesadaran atau perilaku hukum, serta pendidikan di bidang hukum.²¹

B. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana membawa sistem peradilan di Indonesia mengikuti sistem Akusator dan dipengaruhi oleh *Due process model*²². Sistem Akusator mengacu pada proses pembuktian dalam perkara pidana yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah, di mana tersangka berperan sebagai objek dari pemeriksaan atas tindakan pidana. Sistem peradilan juga dipengaruhi oleh model *Due Process*, yang menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan memastikan pengakuan atas hak-hak tersangka atau terdakwa dengan sepenuhnya.

Sistem adalah sebuah struktur yang teratur, keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, disusun sesuai rencana atau pola tertentu, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem yang efektif, tidak boleh ada konflik antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh ada duplikasi atau tumpang tindih di antara mereka.

²¹ Barda Nawawi Arief. 2009. "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia". Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 181-183.

²² Romli Atmasasmita. *Loc.Cit.*

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan *open system*, yang berarti bahwa sistem ini berinteraksi, terkoneksi, dan saling berinterdependensi dengan lingkungannya dalam berbagai tingkat, seperti masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem yang ada di dalamnya (*subsystem of criminal justice system*).²³ Menurut Idriyanto Seno Adji²⁴, sistem peradilan pidana di Indonesia adalah adaptasi dari Criminal Justice System yang berkembang di Amerika Serikat, yang diperkenalkan oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain, istilah sistem peradilan pidana digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

Komponen sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem lingkungannya, baik dalam hal kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, yang melibatkan unsur-unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, mengatasi kejahatan atau

²³ Muladi, *Loc. Cit.*

²⁴ Idriyanto Seno Adji. 2001. "Arah Sistem Peradilan Pidana". Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan", hlm. 21.

mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat²⁵. Berikut uraiannya:

a. Kepolisian

Kepolisian berperan sebagai “pintu gerbang” bagi pencari keadilan. Kepolisian merupakan lembaga yang langsung terlibat dalam penanganan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi tentang fungsi dan peran lembaga polisi sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Kejaksaan

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

²⁵ Rusli Muhammad. 2011. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Yogyakarta: UII Press, hlm. 14-33.

Kekuasaan ini dilaksanakan secara independen, yang berarti dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan bekerja tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak lainnya. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim” Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan bertindak setelah menerima kasus yang telah diserahkan oleh kepolisian. Sebagai bagian penting dari sistem ini, jaksa memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang mencakup tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan purna-ajudikasi. Keterlibatan dari awal proses hingga penyelesaian peradilan pidana ini membuat tugas dan wewenang jaksa selalu berinteraksi dengan kepolisian dan hakim serta instansi lainnya.

c. Pengadilan

Pengadilan adalah proses atau implementasi hukum terhadap suatu kasus melalui keputusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pembedaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan otoritas untuk mengadili itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran hakim sangat penting untuk memastikan keberlangsungan Negara Hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri, bebas dari campur tangan pemerintah.

Tugas pengadilan yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang mencari keadilan, serta bertugas untuk menyediakan proses peradilan yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang diatur oleh KUHAP.

Pengadilan berperan penting karena disitulah hukum diuji dan ditegakkan, serta menjadi penanda seberapa baik sebuah negara menjalankan aturan hukumnya. Di pengadilan, setiap pelanggar hukum akan dihukum sesuai dengan tindakannya tanpa memandang siapa pelakunya, dan semua hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum akan dipenuhi²⁶.

d. Lembaga Pemasyarakatan

²⁶ *Ibid*

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting sebagai tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga ini bertujuan untuk membina para narapidana agar tidak mengulangi tindakan pidana mereka. Prosedur pembinaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah kegiatan yang berkelanjutan dan intensif. Melalui pembinaan ini, terpidana dibimbing untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilaku, dan menghindari melakukan tindak pidana di masa mendatang. Pembinaan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan menghormati hak-hak dasar terpidana. Dengan kata lain, terpidana tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan statusnya sebagai seseorang yang telah terbukti bersalah menurut hukum.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan tahapan terakhir dari proses peradilan pidana. Fungsinya juga sebagai bagian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mencegah terulangnya tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat, aktif berkontribusi dalam pembangunan, serta menjalani

kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab.

e. Advokat

Advokat adalah individu yang bekerja profesional dalam memberikan pelayanan hukum, baik dalam maupun luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Layanan hukum yang diberikan yakni mencakup memberikan konsultasi, memberikan bantuan hukum, bertindak sebagai kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan langkah-langkah hukum lainnya demi kepentingan hukum klien. Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana dan mengakui bahwa advokat berperan sebagai penegak hukum yang bekerja secara independen dan dijamin oleh hukum serta hukum yang berlaku..

C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang mencerminkan karakteristik dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut Mardjono Reksodiputro²⁷, sistem ini bertujuan untuk

²⁷ Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.* hlm, 84-85.

mengatasi dan mengendalikan kejahatan dalam masyarakat.

Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan melindungi agar tidak menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan dihukum;
3. Mencegah pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terutama ditujukan kepada pelaku kejahatan dan individu yang berpotensi melakukan kejahatan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan.

Tujuan jangka menengah dari sistem peradilan pidana adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Keberhasilan mencapai tujuan ini sangat bergantung pada pencapaian tujuan jangka pendek, di mana pelaku kejahatan menyadari kesalahannya dan masyarakat terhindar dari tindak kejahatan.

Sementara itu, tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di

masyarakat. Keberhasilan mencapai tujuan ini merupakan konsekuensi dari pencapaian tujuan jangka pendek dan menengah, di mana ketertiban, keamanan, dan perdamaian telah terwujud dalam masyarakat. Dengan kejahatan yang terkendali dan lingkungan yang stabil, berbagai potensi dalam masyarakat dapat berkembang dengan lancar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis, investasi asing, serta peningkatan ekonomi bagi pemerintah dan rakyat.

Melihat tujuan sistem peradilan pidana yang telah dijelaskan di atas, menjadi jelas betapa pentingnya sistem ini. Sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan perlindungan bagi kehidupan dan kepentingan individu, tetapi juga melindungi kehidupan dan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Lebih dari sekadar perlindungan, sistem ini diharapkan dapat menciptakan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang adil dan sejahtera, di bawah bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa

D. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam proses persidangan kasus pidana, tahapan pembuktian memiliki peranan penting dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran sebenarnya. Kebenaran materiil merujuk pada informasi yang paling lengkap tentang suatu kejadian, sehingga dapat menjelaskan dengan jelas tindak pidana apa yang terjadi dan

siapa pelakunya. Pembuktian adalah serangkaian proses pemeriksaan di pengadilan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, yang akan digunakan hakim dalam membuat keputusan. Ini mencakup menunjukkan bahwa kejadian pidana benar-benar terjadi dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atasnya.²⁸

Dalam sidang kasus pidana, tahapan pembuktian berperan penting dalam usaha mencari dan mengungkap kebenaran sejati. Kebenaran materiil mengacu pada informasi yang paling lengkap tentang suatu peristiwa, sehingga dapat menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi dan siapa yang terlibat dalam tindak pidana. Proses pembuktian adalah serangkaian langkah di pengadilan untuk menemukan kebenaran sejati, yang akan digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan. Ini melibatkan menunjukkan bahwa kejadian pidana benar-benar terjadi dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti agar memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²⁹ Dalam acara

²⁸ Hans Tangkau. 2012. "Hukum Pembuktian Pidana". Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm 18.

²⁹ H.Rusli Muhammad. 2007. "Hukum Acara Pidana Kontemporer". Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.185.

pembuktian Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, seperti R.Subketi berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukaakan dalam suatu persengketaan.³⁰ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian adalah tindakan menunjukkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, serta menyatakanamerika dan meyakinkan bahwa sesuatu itu benar. Dalam konteks pembuktian pidana, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur proses ini, di antaranya:

³⁰ R. Subekti. 2008. "Hukum Pembuktian". Jakarta: Pradya Paramita, hlm.2-3

³¹ M. Yahya Harahap. 2016. "Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali". Jakarta: Sinar Grafika, hlm.273

- a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.”
- b) Kewajiban seorang saksi kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk meberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.
- c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.
- d) Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: “ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, cara untuk meyakinkan hakim dengan menggunakan bukti-bukti yang ada, sehingga hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau mengurangi hukumannya. Oleh karena itu, terdakwa atau penasihat hukumnya perlu mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan atau dapat mereduksi hukuman terhadap terdakwa. Bukti-bukti ini sering kali disebut sebagai bukti pembelaan.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik itu

yang disampaikan oleh penuntut umum maupun oleh penasehat hukum/terdakwa, sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Sistem pembuktian dalam konteks hukum Indonesia diatur oleh KUHAP, yang merupakan hukum formal yang berlaku umum dalam peradilan pidana di Indonesia. Bagian Keempat KUHAP mengenai Pembuktian dan Putusan, khususnya Pasal 183, menegaskan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana, harus ada minimal dua bukti yang sah dan hakim harus yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi serta terdakwa yang bertanggung jawab atasnya

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP mengenai sistem pembuktian terdapat 4(empat) unsur,yaitu:

- a. Adanya syarat minimum 2 (dua) alat bukti yang sah
- b. Hakim memperoleh keyakinan
- c. Benar terjadinya perbuatan pidana
- d. Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana

Di dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembuktian, diantaranya:

1. *Conviction Intive* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata yaitu sistem pembuktian yang dalam proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim

tidak hanya berdasar pada alat bukti yang ada. Sistem ini membuat kesalahan terdakwa tergantung pada keyakinan pribadi hakim, sehingga hakim tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Dengan demikian, keputusan hakim dapat terlihat dipengaruhi oleh sudut pandang subjektifnya. Teori ini mencakup kepercayaan yang besar terhadap kesan pribadi seorang hakim dalam membuat keputusan. Pengawasan terhadap keputusan hakim semacam ini sulit dilakukan, karena badan pengawas tidak dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan hakim.³² Kelemahan pada sistem ini adalah memberikan terlalu banyak kepercayaan kepada hakim, sehingga akan sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini akan menimbulkan adanya putusan yang bebas dan tidak wajar.

2. *Conviction Raissonne* atau sistem keyakinan dengan alasan yang logis yakni sistem yang mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim memegang peran penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan yang logis dan jelas. Teori ini tidak menyebutkan keberadaan alat-alat bukti lain selain keyakinan hakim. Teori *conviction rasionee* mirip

³² Andi Muhammad Sofyan, *Op.Cit*, hlm. 234.

dengan teori *conviction in time* karena keduanya bergantung pada keyakinan hakim, namun perbedaannya terletak pada penggunaan alasan rasional yang mendukung keyakinan hakim.

3. *Positive Wettelijke Bewijs Theorie* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif yakni istem ini hanya memungkinkan pembuktian didasarkan pada alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tanpa adanya intervensi dari keyakinan pribadi hakim. Untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, hakim harus mengacu pada alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Jika syarat-syarat dari alat bukti tersebut terpenuhi, hakim sudah memiliki cukup dasar untuk membuat putusan tanpa perlu membentuk keyakinan terlebih dahulu tentang kebenaran dari alat bukti tersebut.
4. *Negative wettelijk bewijstheori* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pada teori ini, keyakinan hakim dalam penentuan salah tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Menurut teori ini, penentuan kesalahan atau tidaknya terdakwa tidak boleh semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif hakim atau hanya dari alat bukti yang sah, tetapi harus didasarkan pada

prosedur dan alat bukti yang telah diatur secara hukum dan dari alat bukti tersebut diturunkan.

E. Alat Bukti Menurut KUHP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."

Pasal 183 KUHAP menetapkan persyaratan bagi hakim untuk memutuskan bersalahnya terdakwa, yaitu minimal dua bukti yang sah sesuai yang diatur oleh undang-undang, serta keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindakan tersebut. Ungkapan "minimal dua bukti yang sah" menentukan batas minimum bukti yang diperlukan untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Hukum Acara Pidana mengatur 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hanya alat-alat bukti yang diakui dalam pasal tersebut yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum tidak boleh

menggunakan alat bukti selain yang sudah diatur dalam pasal tersebut. Pasal 184 disebutkan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah adalah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti yang sah yang dimaksud diatas adalah:

1. Keterangan saksi

Pasal 185 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa keterangan saksi sabagai alat bukti yakni merupakan apa yang saksi nyatakan dalam pengadilan bukan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan atau pengetahuan langsung yang dimiliki saksi, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya.

2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa ketengan seorang ahli adalah yang seseorang nyatakan dalam sidang peradilan. Keterangan ahli juga memberikan waktu pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk

laporan. KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti dan dibedakan menjadi 4 (empat) macam surat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - i. Keterangan saksi
 - ii. Surat
 - iii. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pasal tersebut, menyatakan bahwa terdakwa harus diberikan hanya didepan persidangan, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk mencari bukti pada sidang. Jika terdakwa lebih dari satu orang, keterangan terdakwa dengan terdakwa lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa lainnya .

1.7.3 Landasan Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Keberlangsungan hukum di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari gagasan mengenai kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hal tersebut khususnya berlaku bagi negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana positivisme hukum menjadi faktor yang menentukan. Dalam praktiknya, unsur kepastian hukum juga erat kali dijadikan sebagai cita hukum bersama dengan keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kepastian hukum merujuk kepada adanya pengaturan hukum secara tegas, jelas, konsisten, dan tetap mengenai suatu hal yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.³³

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan penyelenggaraan penegakan hukum yang seharusnya netral atau tidak melihat siapa subjek hukum yang ada di dalam penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara positif. Dalam hal ini maka kepastian hukum relevan dengan prinsip *equality before the law* yang memandang semua individu sama kedudukannya di depan hukum. Kepastian

³³ R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2, hlm. 194.

hukum juga dapat diartikan sama dengan asas kebenaran. Dengan adanya kepastian hukum juga dapat menjamin setiap orang untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan hukum positif apalagi guna memenuhi hak-hak mereka. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum maka setiap orang tidak dapat mempunyai suatu landasan yuridis yang baku guna melaksanakan tindakan hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat 4 (empat) poin mendasar yang ada dalam prinsip kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu bersifat positif yang artinya hukum ialah segala ketentuan yang telah dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan pembentukan hukum yang berlaku untuk menjadi peraturan perundang-undangan;
2. Hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, artinya hukum merupakan refleksi dari fakta yang muncul di kehidupan nyata;
3. Hukum wajib dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak multitafsir dan berpotensi memunculkan pemaknaan ganda yang berujung kepada konflik norma;
4. Hukum harus bersifat tetap, artinya tidak boleh secara mudah dirubah. Sejalan dengan itu, Jan M. Otto dalam Sidharta mengemukakan syarat dari kepastian hukum ialah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah secara jelas, konsisten dan mudah diakses;
- b. Peraturan hukum tersebut harus dijalankan oleh lembaga pemerintahan;
- c. Substansi dari peraturan hukum tersebut diterima oleh masyarakat karena merefleksikan dengan kebutuhannya;
- d. Peraturan hukum tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh lembaga penegakan hukum, khususnya pengadilan, secara konsisten dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum; dan
- e. Keputusan peradilan tersebut dijalankan secara nyata.

B. Teori Transplantasi Hukum

Konsep transplantasi hukum sering digunakan oleh berbagai negara dalam kaitannya guna pembangunan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, praktiknya konsep ini bukan lagi menjadi suatu hal yang terlarang, dalam hal apabila terdapat suatu negara yang mengadopsi konsep hukum dari negara lain, meskipun antar negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda. Konsep transplantasi hukum dapat diartikan pencangkokan konsep hukum dari negara yang memiliki sistem hukum atau corak ketatanegaraan yang sama,

maupun antar negara yang memiliki corak ketatanegaraan berbeda, misalnya dalam hal ini ialah penggunaan konsep *Amicus Curiae* yang notabennya merupakan konsep hukum dari negara bersistem hukum *anglo-saxon* atau *common law* dan dipraktikkan di negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*.

Penggunaan transplantasi hukum pada intinya secara teori maupun praktik diperbolehkan selama tujuan pelaksanaannya adalah untuk menyempurnakan sistem hukum di negaranya tersebut. Selain itu, pencangkokan sistem hukum juga tidak dapat dilakukan secara serta merta begitu saja, melainkan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan karakteristik ketatanegaraan dan sistem hukum di negara yang mengimplant.³⁴ Hal tersebut dikarenakan, penerapan suatu konsep hukum dari negara bersistem hukum lain pastinya memiliki cara kerjanya masing-masing yang tentunya berbeda dengan cara kerja hukum di suatu negara lain. Apabila hanya digunakan begitu saja tanpa penyesuaian terlebih dahulu maka dikhawatirkan akan merusak tatanan sistem hukum di suatu negara.

C. Teori Pembuktian

Teori pembuktian pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme atau cara atau dasar untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan apakah seorang terdakwa

³⁴ Rizal Irvan Amin. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita". Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 15 No. 2, hlm. 196

bersalah melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Teori pembuktian digunakan oleh aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, penyidik, dan aparat penegak hukum lainnya, maupun oleh pihak terdakwa atau penasihat hukumnya di suatu persidangan. Teori pembuktian yang dipakai di dalam proses persidangan disebut sebagai *bewijstheori* yang secara doktrin umumnya terdapat 4 (empat) jenis teori pembuktian, salah satunya yang ialah Teori negatif *wettelijk (negatief bewijs theory)*. Menurut teori ini terdapat dua unsur yang harus ada dalam pembuktian, yaitu adanya alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang (*wettelijk*) dan adanya keyakinan hakim (*negatief*). Teori ini memandang terdapat hubungan kausal sebab-akibat sedemikian rupa antara alat bukti yang diajukan dengan keyakinan hakim. Konsekuensi dari teori ini maka untuk membuktikan suatu tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab didasarkan kepada alat bukti yang sah serta kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara pastinya harus menguraikan hal-hal apa saja yang melandasi putusan hakim terhadap perkara tersebut. Alasan-alasan atau dasar-dasar yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara kemudian dituangkan melalui poin pertimbangan hukum yang ada

pada putusan. Pertimbangan hakim menjadi aspek yang substansial kaitannya dengan asas keadilan sebagai salah satu tujuan dari putusan hakim sebagaimana terkandung dalam *postulat ex aequo et bono*, selain asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim ini wajib dibuat secara cermat, baik dan teliti. Salah satu teori pertimbangan hakim yang umum digunakan ialah teori *ratio deciderendi* yang menegaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara maka wajib melihat dan mempertimbangkan fakta yang ada di persidangan atau fakta materiil.³⁵

Menurut Goodhart, *ratio deciderendi* ialah penguraian dasar-dasar sebelum hakim memutuskan suatu putusan.³⁶ Sedangkan menurut Abraham Amos, *ratio deciderendi* hakim tersebut merupakan satu kesatuan dengan amar putusan yang dijatuhkannya serta mempunyai daya hukum mengikat yang dapat dikatakan sebagai kaidah hukum.³⁷ Pada intinya teori *ratio deciderendi* berlandaskan kepada dasar filosofis yang mendasar dengan cara mempertimbangkan seluruh aspek atau fakta yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa di persidangan untuk selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan pokok perkara yang diperiksa sebagai

³⁵ Arthur L. Goodhar dalam Zaka Firma Aditya. 2020. "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama". Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 1, hlm. 87

³⁶ *Ibid*

³⁷ Abraham H.F. Atmos. 2007. "*Legal Opinion Teoritis & Empirisme*". Jakarta:PT. Grafindo Persada, hlm. 34.

dasar hukum dalam mengeluarkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim wajib dilandaskan pada tujuan yang jelas untuk menegakan hukum dan mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

BAB II

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Dalam Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak ditemukan pengaturan hukum tentang *Amicus Curiae*, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi hukum materiil dan hukum formil penanganan perkara pidana. Indonesia belum memiliki aturan tegas yang mengatur *Amicus Curiae*, akan tetapi oleh para pihak di persidangan khususnya hakim yang bertindak sebagai pengendali persidangan serta para Amici(s), dalam praktiknya telah menggunakan celah hukum melalui sebuah penafsiran terhadap beberapa ketentuan undang-undang untuk melegitimasi *Amicus Curiae* guna digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan baik dari pihak dalam perkara maupun pihak yang berasal dari luar perkara.

Masukan dari berbagai pihak tersebut menurut berbagai pihak akan membantu hakim dalam menghasilkan suatu putusan yang arif, adil, dan bijaksana.³⁸

2. Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Frasa "dapat juga meminta adanya pengajuan informasi baru oleh pihak yang berkepentingan" dianggap sebagai indikasi tidak langsung tentang kemungkinan keterlibatan *Amicus Curiae* dalam proses persidangan kasus pidana di Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan bagi KOMNAS HAM untuk memberikan pendapat hukum dengan persetujuan ketua pengadilan dalam perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, terutama jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah yang bersifat publik. Pendapat KOMNAS HAM ini harus diumumkan oleh hakim kepada semua pihak setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, penulis melihat bahwa meskipun keberadaan *Amicus Curiae* belum mendapat suatu legitimasi yang jelas dan tegas sebab tidak diatur secara *expresif verbis* dalam suatu undang-undang, namun

³⁸ Siti Aminah. *Op.Cit*, hlm. 14.

dengan adanya beberapa ketentuan yang ada maka terdapat celah untuk menerima kehadiran *Amicus Curiae* di dalam proses peradilan di Indonesia. Artinya, secara tidak langsung dapat dikatakan hukum di Indonesia sebenarnya dapat menerima keberadaan *Amicus Curiae* hanya saja belum diberikan pengaturan khusus di dalam undang-undang, khususnya KUHAP sebagai peraturan umum beracara di peradilan. Lebih lanjut, menurut penulis beberapa ketentuan tersebut memang tidak serta merta dapat menjadi dasar bahwa *Amicus Curiae* sudah diakui dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, sehingga pengakuan *Amicus Curiae* di Indonesia masih terbatas sebagai pengakuan secara informal, karena belum diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat diterimanya *Amicus Curiae* dalam proses peradilan kembali tergantung bagaimana kebijakan yang diambil oleh hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara apakah mau menerima pendapat hukum dari para sahabat peradilan untuk dipertimbangkan atau menolak.

Menurut Bapak Alex Adam Faisal ,S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada asas bebas, independen, dan terlepas dari intervensi³⁹. Maka dalam hal ini berarti hakim berhak menerima atau menolak *Amicus Curiae* karena seorang hakim tidak bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam hal memutus suatu perkara.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Alex Adam Faisal S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024

Jika melihat formulasi Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 3 KUHAP yang mengatur bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang maka Pasal ini mensyaratkan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur aspek hukum acara pidana sesuai dengan asas legalitas yang di dalamnya terkandung makna *Lex Scripta* (hukum harus tertulis), *Lex Certa* (rumusan delik pidana harus jelas), dan *Lex Praevia* (tidak dapat berlaku surut). Penulis melihat pengaturan yang tidak tegas tersebut akan mengakibatkan *Amicus Curiae* tidak beroleh tempat dalam hukum Acara Pidana karena keberadaannya yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Praktik penggunaan *Amicus Curiae* di Indonesia faktanya telah dipertimbangkan oleh hakim sebagai petunjuk. Berikut data penggunaan *Amicus Curiae* dalam putusan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, dapat dilihat dalam Tabel 2.

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun					Jumlah
		2008-2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Narkotika	1			2		3
2.	ITE	1	1	1			3
3.	Korupsi	3					3
4.	Piutang	1	1	2	2		6
5.	Pencurian	3					3
6.	Perceraian	3	1	1	1		6
7.	Perdata Agama	2	1	1	1		5
8.	Pidana Khusus	1	1	1			3
9.	Pidana Umum	1		2		1	4
10.	TUN		1	4	3		8
JUMLAH							44

Tabel 2. Data penggunaan *Amicus Curiae*

Beberapa contoh kasus penggunaan *Amicus Curiae*, seperti :

1. Pada kasus Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Prita Mulyasari dituntut dengan pidana (6) enam tahun pidana penjara dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jeratan hukum yang mengancam Pita Mulyasari ini pun menimbulkan respon dari berbagai kalangan masyarakat yang mengakibatkan adanya 5 (lima) LSM yang mengajukan *Amicus Curiae* guna membela hak Prita Mulyasari yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).⁴⁰ Kelima LSM tersebut menyerahkan *Amicus Curiae* kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG.⁴¹
- Amicus Curiae* *Amicus Curiae* yang diajukan memberikan rekomendasi mengenai tiga hal yang secara tidak langsung mempengaruhi pertimbangan hakim.

⁴⁰ Rizal Hussein Abdul Malik dkk. 2017. "Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan negeri Tangerang". Jurnal S.L.R Vol.4 No.2, hlm.160

⁴¹ *ibid*

- 1) Pertama, tindakan Prita Mulyasari dianggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, yang merupakan hak fundamental untuk martabat individu dalam partisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD Tahun 1945.
- 2) Kedua, mendorong agar tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal pidana dalam kasus penghinaan atau setidaknya tidak digunakan lagi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Ketiga, yakni meminta Majelis Hakim berhati-hati menjatuhkan vonis kepada Prita Mulyasari mengingat tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai pidana, sehingga harus diputus bebas dan dipulihkan hak-haknya.

Majelis hakim kemudian memutus bebas dan memulihkan hak-hak Prita Mulyasari. Peran *Amicus Curiae* dalam kasus ini adalah untuk pelengkap informasi yang hakim butuhkan sebagai bahan baru dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinannya dalam memutuskan perkara.

2. *Amicus Curiae* juga pernah ditolak oleh hakim seperti dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan pada 18 Juni 2020. Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yakni

Djuyamto saat membacakan putusan, Kamis petang, 16 Juli 2020 mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan permasalahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak serta merta dapat diambil majelis hakim atau pengadilan.⁴²

Berdasarkan data dan dua contoh diatas, *Amicus Curiae* mempunyai pengaruh terhadap penanganan perkara di Indonesia. Dalam hal penggunaannya, *Amicus Curiae* di Indonesia masih terdapat disparitas. Hakim dapat mempertimbangkan ataupun menolak kehadiran *Amicus Curiae*.

Tentunya keadaan demikian justru menimbulkan suatu tidak kepastian hukum (*legal uncertainty*) mengingat di satu sisi secara faktual keberadaan *Amicus Curiae* di dalam proses peradilan di Indonesia sudah sering muncul, namun di sisi lain belum mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas. Padahal sebagaimana negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum maka salah satu tujuan dari diadakannya hukum di Indonesia ialah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Dalam hal ini, dengan belum diaturnya *Amicus Curiae* sedangkan secara praktik telah diterapkan maka hukum yang ada saat ini, khususnya KUHAP belum menghadirkan kepastian hukum bagi para *Amicus Curiae* secara khusus dan para pihak di pengadilan secara umum yang beracara di dalamnya, terlebih bagi hakim, jaksa, dan terdakwa.

Dalam perkembangan hukum modern lahir pemikiran yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik

⁴² Tempo.co, Hakim Tolak *Amicus Curiae* KontraS untuk Novel Baswedan, <https://metro.tempo.co/read/1366101/hakim-tolak-amicus-curiae-kontras-untuk-novel-baswedan> , diakses pada tanggal 17 April 2024 Pukul 14.40 WIB.

(filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Apabila merujuk kepada teori kepastian hukum tersebut, maka keadaan demikian belum memenuhi unsur kepastian hukum, khususnya poin kedua dan ketiga, yaitu untuk mewujudkan hukum yang berkepastian dibutuhkan beberapa syarat diantaranya hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, artinya hukum merupakan refleksi dari fakta yang muncul di kehidupan nyata; dan hukum wajib dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak multitafsir dan berpotensi memunculkan pemaknaan ganda yang berujung kepada konflik norma.

Seperti halnya di negara Amerika, yang memberikan perhatian khusus terhadap adanya *Amicus Curiae*. Hakim dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan penelitian guna membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa di pengadilan. Dasar hukum konkret untuk *Amicus Curiae* di Amerika Serikat terdapat dalam yurisdiksi federal, Aturan 29 *Federal Rules of Appellate Procedure* memberikan pedoman tentang pengajuan *Amicus briefs* di pengadilan banding federal. Selain itu, di dalam Aturan 37 Peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat menentukan isi, format, dan keadaan *Amicus briefs* di hadapan Mahkamah Agung AS.⁴³ Di tingkat negara bagian,

⁴³ Cornell Law School, *amicus curiae*, https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae diakses pada 12 Juni 2024

undang-undang setempat dan kebijakan pengadilan biasanya mengatur prosedur untuk pengajuan *Amicus Curiae*. Selain itu, putusan pengadilan yang mendukung penggunaan *Amicus Curiae* juga dapat menjadi dasar hukum yang penting. Yang berarti penggunaan *Amicus Curiae* di negara Amerika didasarkan pada konstitusi dan keputusan pengadilan, sedangkan di Indonesia dalam prakteknya lebih terkait dengan regulasi dan praktek pengadilan yang berlaku. Penjelasan secara singkat dan ringkas terkait perbandingan Amerika dan Indonesia telah penulis klasifikasikan dalam Tabel 3.

Amerika	Indonesia	Pengaturan Kedepan
1. <u>Rule 29</u> of the <u>Federal Rules of Appellate Procedure</u> governs, <u>amici curiae in federal courts</u> atau aturan 29 dalam yuridiksi federal, memberikan pedoman tentang pengajuan <i>Amicus briefs</i> di pengadilan banding federal	Dalam praktiknya menggunakan celah hukum terhadap beberapa ketentuan Undang-undang di Indonesia 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) 2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) 3. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> di negara Amerika didasarkan pada konstitusi dan keputusan pengadilan, sedangkan di Indonesia dalam prakteknya lebih terkait dengan regulasi dan praktek pengadilan yang berlaku. Dengan keadaan tersebut, perlu adanya penambahan pasal yang harus tercantum dalam KUHAP atau aturan konkrit agar memberikan suatu kepastian hukum.
2. Rule 37 of the Rules of the Supreme Court of the United States atau Aturan 37 Peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat menentukan isi, format, dan keadaan <i>Amicus briefs</i> di hadapan Mahkamah Agung AS		

Tabel 3. Perbandingan

Dengan adanya kenyataan di masyarakat yang dalam beberapa perkara telah menghadirkan *Amicus Curiae* dalam persidangan tetapi negara belum juga memberikan legitimasi bagi mereka, serta meskipun telah ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai legitimasi *Amicus Curiae* di Indonesia namun pengaturan tersebut secara substansi belum jelas dan tegas memberikan kedudukan hukum bagi *Amicus Curiae* maka disitulah kepastian hukum belum terwujud.

Atas dasar itu, diperlukan pengaturan secara formal mengenai *Amicus Curiae* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam KUHAP, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Bapak Alex Adam Faisal S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Amicus Curiae* perlu diajukan dan diatur secara tegas, karena seiring dengan perkembangan yang ada tidak menutup kemungkinan *Amicus Curiae* memiliki peran penting dalam peradilan di Indonesia khususnya dalam aspek pembuktian guna membantu hakim dalam menggali informasi sebelum memutus perkara⁴⁴. Selain itu, juga didasarkan bahwa pengakuan *Amicus Curiae* pada negara penganut Tradisi Hukum Eropa Kontinental yang lebih mendominasi di Indonesia tidak dapat dijauhkan dari kondisi kemasyarakatannya yakni kebebasan dalam menyuarakan pendapat mengenai suatu peristiwa yang dianggap merupakan sebuah kebenaran.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Alex Adam Faisal S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024